

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada era Otonomi Daerah saat ini pemerintah daerah berwenang mengurus dan mengatur daerahnya sendiri, begitupun dengan masalah dana dan anggaran pemerintah sudah adanya batasan antara keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efesien, efektif, termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja, mempertanggung jawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada publik/masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan pemberian bagi hasil penerimaan serta bantuan keuangan atau dikenal sebagai transfer pemerintah pusat ke daerah sebagai sumber dana APBD. Penyelenggara desentralisasi terkait dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, salah satunya adalah pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah daerah untuk mengurus pemerintahnya masing-masing. Selaras dengan tujuan otonomi dan *outcome*, penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah bertujuan unuk menyelaraskan

kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran daerah yaitu menuntun kemandirian suatu daerah sehingga upaya harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan sumber dana bagi daerah dalam rangka membiayai aktivitas operasional pemerintah daerah melalui pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak retribusi daerah, dan sumber dana daerah melalui transfer pemerintah pusat ke daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya mengacu pada peraturan pemerintah (PP) RI Nomor 58 Tahun 2005. Untuk melaksanakan Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah daerah serta Pasal 69 dan Pasal 86 UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah pusat.

Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Kinerja merupakan keluaran atau hasil dari program atau kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Semakin besar output di banding input, maka semakin tinggi tingkat efesiensi atau organisasi (Andirfa *et al*, 2016). Pemerintah daerah memperoleh bantuan transfer dana pemerintah pusat berupa Dana Perimbangan sebagai sumber dana untuk pelaksanaan pembangunan,

selain dari sumber utama berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya yang sah.

Transfer pemerintah pusat ini merupakan salah satu sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah yang nantinya akan dilaporkan dalam perhitungan APBD. Transfer dana desentralisasi ini dilakukan dengan mekanisme Dana Perimbangan, yang terdiri dari dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kinerja Keuangan Daerah merupakan tingkat capaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya (Wibawa *et al*, 2017).

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah (Kamaroellah, 2017). Dimana kemampuan pemerintah dalam mengembangkan potensinya dapat dilihat dari kinerja keuangan pemerintah itu sendiri.

Kinerja Keuangan merupakan ukuran dari suatu usaha yang dilakukan untuk melihat sejauh mana organisasi atau instansi tertentu melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan keuangan sesuai aturan-aturan yang berlaku dengan baik dan benar. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pasal 4 No 105 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib,

taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Menurut UU No. 17 Tahun 2003, laporan keuangan yang harus disusun oleh pemerintah daerah setidaknya meliputi laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Pembangunan suatu daerah dapat dikatakan ideal yaitu tercermin dari bagaimana daerah tersebut mengelola APBD nya kemudian diperoleh kinerja keuangan daerah yang baik. Tujuan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat, diharapkan mampu meratakan kapasitas fiskal antar daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah otonom, aspek penting penyelenggaraan otonomi daerah adalah memahami derajat kemandirian daerah dalam mendanai kegiatan administrasi dan pembangunan pemerintah dengan meningkatkan potensi daerah.

Sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam mengelola APBD secara transparan, efisien, efektif dan bertanggung jawab. Berkaitan dengan itu Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menjadi informasi penting, terutama untuk merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan mengevaluasi apakah pemerintah provinsi mengelola status keuangannya dengan baik dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, pada instansi pemerintah (BPKPD Provinsi Sulawesi Barat) terdapat kendala tentang tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer ke daerah (TKD) masih sangat tinggi terutama pemerintah daerah yang kapasitas fisik rendah, maka tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat sangat tinggi. Hampir seluruh daerah hanya memiliki porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak lebih dari 20% untuk Pembangunan daerahnya, sementara 80% anggaran daerah menggantungkan diri kepada dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Berdasarkan data Kapasitas Fisikal Daerah, dari seluruh Pemerintah Daerah di Sulawesi Barat hanya Kabupaten Mamuju Tengah yang kategori Sangat Tinggi, Kab Pasangkayu kapasitas fisikanya Sedang, Kabupaten Mamuju kategori Rendah sedangkan Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kabupaten Mamasa kategori Kemandirian fisikanya kategori Sangat Rendah.

Dengan regulasi yang berlaku saat ini, sistem penyaluran TKDD termasuk Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah. Dana Desa juga terkendala dengan berbagai macam syarat laporan yang harus dipenuhi setiap tahapan atau setiap bulan oleh semua pemerintah daerah, apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka dana transfer ke daerah tidak disalurkan/dicairkan bahkan apabila sampai pada batas waktu tertentu (*time line*) persyaratan tidak terpenuhi maka dana transfer tersebut hangus, sehingga kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan dalam APBD pembiayaannya menjadi beban/tanggungjawab daerah.

Berdasarkan pada penjelasan fenomena penelitian ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat disimpulkan yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini diantaranya yakni :

1. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh secara Parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Barat?
2. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara Parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Barat?
3. Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh secara Parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Barat?
4. Apakah Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh secara Simultan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Barat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Dana Alokasi Umum berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Barat
2. Untuk Mengetahui Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Barat

3. Untuk Mengetahui Dana Bagi Hasil berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Barat
4. Untuk Mengetahui Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh secara simultan Transfer terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Barat

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam bidang akademik yang dalam ini sesuai dengan dalam bidang Akuntansi terutama Sektor Publik untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pengaruh transfer pemerintah pusat ke daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

###### 1) Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan wawasan terkait pengaruh Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga penulis dapat mengetahui bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Barat dalam mengelola keuangan daerah.

###### 2) Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi bagaimana pengaruh transfer pemerintah pusat ke daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

###### 3) Bagi Pembaca

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dalam rangka pemenuhan informasi dan referensi atau bahan kajian dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang transfer pemerintah pusat ke daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4) Bagi Peneliti selanjutnya

Dapat menjadi bahasan referensi atau acuan untuk mengembangkan penelitian di masa yang akan datang atau periode selanjutnya.

5) Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi akademisi dalam pengetahuan ilmu Akuntansi Pemerintah khususnya dalam pengaruh Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.